

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN PASCA PUTUSAN BAWASLU
KABUPATEN DOMPU
2020**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR : 97a /HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/X/ 2020 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN BAWASLU KABUPATEN DOMPUNOMOR : 001/PS.Reg/52.5205/IX/2020

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
bahwa berdasarkan Putusan Bawaslu Kabupaten Dompus Nomor : 001/PS.Reg/52.5205/IX/2020 tanggal 10 Oktober 2020, yang memerintahkan kepada KPU Kabupaten Dompus untuk menerbitkan Keputusan yang Menetapkan Bakal Pasangan Calon Syaifurrahman Salman, SE dan Ika Rizky Veryani yang diusung oleh Partai Golkar 3 (Tiga) Kursi, Partai Amanat Nasional 1 (Satu) Kursi, Partai Persatuan Pembangunan 3 (Tiga) Kursi, Partai Demokrat 3 (Tiga) Kursi sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompus pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus Tahun 2020 Pasca Putusan Bawaslu Kabupaten Dompus Nomor : 001/PS.Reg/52.5205/IX/2020

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini adalah : Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 36/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-KAB/VI/TAHUN 2020,

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini menetapkan tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 97a/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/X/2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus Tahun 2020 Pasca Putusan Bawaslu Kabupaten Dompus Nomor : 001/PS.Reg/52.5205/IX/2020 meliputi : Penetapan Pasangan Calon, Penyerahan Keputusan Penetapan Pasangan calon, Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon, Masa Kampanye, Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), dan Pengumuman penerimaan LADK.

Catatan : - Keputusan KPU Kabupaten Dompus ini berlaku pada tanggal 12 Oktober 2020
- Lampiran 1 Halaman.